



**BUPATI MALUKU TENGAH  
PROVINSI MALUKU**

**PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH  
NOMOR 29 TAHUN 2015  
TENTANG**

**PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN PELAKSANAAN  
TUGAS DAN FUNGSI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA  
BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI/SANIRI NEGERI  
DI KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALUKU TENGAH**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ketentuan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka untuk meningkatkan kinerja Badan Permusyawaratan Negeri/Saniri Negeri sebagai mitra kerja Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pe.binaan kemasyarakatan, maka pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Negeri/Saniri Negeri berhak untuk memperoleh tunjangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi bagi pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Negeri/Saniri Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2015;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2645);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896 );
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355 );
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 3137);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 2093);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 2094);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 158);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Negeri (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2006 Nomor 126 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2008 Nomor 45);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2014 Nomor 174);
22. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 07 Tahun 2009 tentang Penetapan Rincian Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor 7);
23. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2014 Nomor 163);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI/SANIRI NEGERI DI KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2015.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Maluku Tengah.
5. Negeri adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan Prakarsa, hak asal-usul dan adat istiadat setempat di Kabupaten Maluku Tengah yang di akui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Negeri Administratif adalah kesatuan masyarakat hukum di Luar Negeri geneologis yang memiliki wewenang melaksanakan urusan Pemerintahan Desa sebagaimana di atur dalam ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Pemerintahan Negeri adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Badan Permusyawaratan Negeri/Saniri Negeri dalam mengatur dan Mengurus Kepentingan Masyarakat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negeri Republik Indonesia
8. Pemerintaha Negeri Administratif adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Badan Permusyawaratan Negeri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Negeri adalah Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri;
10. Pemerintah Negeri Administratif adalah Kepala Pemerintah Negeri Administratif dan Perangkat Pemerintah Negeri Administratif sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri;

11. Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif adalah pemimpin Negeri yang dipilih oleh masyarakat Negeri yang bersangkutan.
12. Badan Permusyawaratan Negeri/Saniri Negeri adalah Lembaga/Badan yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, berfungsi sebagai Badan Legislatif yang merupakan Wakil dari Masyarakat di Negeri berdasarkan Keterwakilan Wilayah yang ditetapkan secara Demokratis, yang secara bersama-sama Kepala Pemerintah Negeri membentuk Peraturan Negeri, Mengawasi Pelaksanaan Tugas dari Kepala Pemerintah Negeri dalam memimpin Negeri sesuai tugas, wewenang, Hak dan Kewajiban.
13. Perangkat Negeri adalah unsur pembantu kepala Pemerintah Negeri, yang terdiri dari Sekretariat Negeri, pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana teknis.
14. Tunjangan adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Negeri/Saniri Negeri ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri/Negeri Administratif (APB Negeri).
15. Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif adalah Dana Perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah setelah di kurangi dengan Dana Alokasi Khusus Kabupaten.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri/Negeri Administratif, Yang selanjutnya disingkat APB Negeri/Negeri Administratif adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif.

## BAB II

### TUNJANGAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI/SANIRI NEGERI

#### Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Negeri/Saniri Negeri sebagai mitra kerja Pemerintah Negeri berhak untuk memperoleh tunjangan atas beban pekerjaan, tugas dan fungsi dalam mengawasi kinerja pemerintah Negeri di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan.
- (2) Tunjangan bagi pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Negeri/Saniri Negeri diperoleh dari Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif yang diterima oleh masing-masing Negeri/Negeri Administratif.
- (3) Besaran Tunjangan bagi pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Negeri/Saniri Negeri disesuaikan dengan Keuangan Negeri, jumlah keanggotaan Badan Permusyawaratan Negeri/Saniri Negeri dan beban tugas dan tanggungjawab.

- (4) Pimpinan dan anggota Badan Permasyarakatan Negeri/Saniri Negeri yang memperoleh Tunjangan terdiri dari :
  - a. Ketua Badan Permasyarakatan Negeri/Saniri Negeri;
  - b. Wakil Ketua Badan Permasyarakatan Negeri/Saniri Negeri;
  - c. Sekretaris Badan Permasyarakatan Negeri/Saniri Negeri; dan
  - d. Anggota Badan Permasyarakatan Negeri/Saniri Negeri.

**BAB III  
PEMBAYARAN TUNJANGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BAGI PIMPINAN  
DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI/  
SANIRI NEGERI**

**Pasal 3**

- (1) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi bagi pimpinan dan anggota Badan Permasyarakatan Negeri/Saniri Negeri diperoleh selama 12 (Dua Belas) bulan yang dibayarkan setiap bulan selama 1 (satu) Tahun.
- (2) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi bagi pimpinan dan anggota Badan Permasyarakatan Negeri/Saniri Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (3) Pimpinan dan anggota Badan Permasyarakatan Negeri/Saniri Negeri yang berhak menerima tunjangan adalah Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permasyarakatan Negeri yang diangkat dan telah di lantik oleh pejabat yang berwenang dan aktif menjalankan tugas dan fungsinya.
- (4) Besaran Tunjangan Pimpinan dan anggota Badan Permasyarakatan Negeri/Saniri Negeri diperoleh setiap bulan adalah sebagai berikut :
 

a. Ketua BPN/Saniri Negeri	:	Rp 150.000,-
b. Wakil Ketua BPN/Saniri Negeri	:	Rp 100.000,-
c. Sekretaris BPN/Saniri Negeri	:	Rp 100.000,-
d. Anggota BPN/Saniri Negeri	:	Rp 75.000,-
- (5) Besaran tunjangan Pimpinan dan anggota Badan Permasyarakatan Negeri/Saniri Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 4 hanya diberikan Kepada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan 7 (tujuh) orang Anggota Badan Permasyarakatan Negeri/Saniri Negeri.
- (6) Bagi Negeri/Negeri Administratif yang memiliki struktur organisasi Badan Permasyarakatan Negeri/Saniri Negeri lebih dari 9 orang, dapat menyesuaikan besaran tunjangan bagi anggota lainnya, sesuai dengan kemampuan Keuangan Negeri dan tidak melebihi besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Tunjangan Pimpinan dan anggota Badan Permasyarakatan Negeri/Saniri Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APB Negeri masing-masing pada kode rekening 2.1.1.1. Belanja Tunjangan.



Pasal 4  
Dalam rangka tertib pengelolaan dan penataan administrasi Keuangan Negeri/Negeri Administratif, Bendahara Negeri/Negeri Administratif Wajib membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) setiap pengeluaran yang dibebankan pada tunjangan pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Negeri/Saniri Negeri.

Pasal 5  
Apabila dikemudian hari terjadi kesalahan administrasi atas pembayaran tunjangan pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Negeri/Saniri Negeri maka kepada masing-masing yang bersangkutan wajib mengembalikan Dana ke Bendahara Negeri/Negeri Administratif.

Pasal 6  
Alokasi Tunjangan untuk pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Negeri/Saniri Negeri dalam 1 (satu) Tahun Anggaran, jika tidak terserap akan menjadi SiLPA untuk dimasukkan dalam APBNegeri/Negeri Administrasi tahun berikutnya.

Pasal 7  
Tunjangan pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Negeri/Saniri Negeri dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri/Negeri Administratif Tahun 2015.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8  
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahuku Tengah.

Ditetapkan di Masohi  
pada tanggal 20 Juni 2015

BUPATI MALUKU TENGAH

TUAS KALABUA

Diundangkan di Masohi  
pada tanggal Juni 2015  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MALUKU TENGAH,

UMARELLA IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 198